


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Going concern dapat diinterpretasikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan aktivitas operasionalnya tetap ada dan perusahaan tidak pernah dilikuidasi di masa yang akan datang (Harahap, 2012:72). Sebagai perusahaan, bank tidak dapat dipisahkan dari risiko. Untuk tetap mempertahankan kelangsungan usahanya, setiap bank diwajibkan untuk memiliki modal yang memadai menurut peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peraturan tersebut menyatakan minimum rasio kecukupan modal yang disyaratkan yaitu sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Riyadi, 2010:53). Bank yang memenuhi persyaratan tersebut dapat melindungi dirinya dari kerugian yang tidak terduga dan penurunan aset yang dimilikinya (Gosh & Maji, 2014).

Perkembangan rasio kecukupan modal perbankan nasional Indonesia pada kurun waktu 2011 sampai 2016 menunjukkan adanya peningkatan, baik untuk industri perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) (lihat garis berwarna biru pada Gambar 1.1) maupun industri perbankan secara keseluruhan (lihat garis merah pada Gambar 1.1). Terlihat pada Gambar 1.1. tersebut posisi rata-rata rasio kecukupan modal bank di BEI maupun di Indonesia (bank yang tercatat di BEI maupun yang tidak tercatat di BEI) berada di atas 8%. Ini menunjukkan dari sisi kecukupan modal, kondisi perbankan Indonesia sudah baik.



Gambar 1.1. Perkembangan Rasio Kecukupan Modal Perbankan di Indonesia Tahun 2011 sampai 2016
 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia

Terjadinya kenaikan rata-rata rasio kecukupan modal ini disebabkan karena modal intelektual (Aprilina, 2013) yang terdiri dari aktivitas manusia, *customer capital*, dan modal struktural (Ulum, 2009:4). Keberadaan modal intelektual ini tidak hanya membuat bank dapat bertahan hidup dan mencapai kinerja tinggi (Soriya & Narwal, 2015), tetapi juga menciptakan kemampuan bank untuk berkompetisi (Iswati, 2007; Gama & Mitriani, 2014). Kondisi ideal ini mendapat dukungan dari penelitian yang mendokumentasikan kecukupan modal dipengaruhi secara positif oleh modal intelektual, baik yang diproksi oleh nilai tambah modal manusia (Aprilina, 2013; Pertiwi & Arifin, 2017), maupun yang diproksi oleh koefisien nilai tambah modal intelektual (Pertiwi & Yusuf, 2013).

Namun, kondisi ini tidaklah selalu terjadi. Hal ini dapat dibuktikan oleh adanya penelitian yang menunjukkan kecukupan modal bank dipengaruhi secara negatif oleh modal intelektual yang diproksi oleh nilai tambah modal fisik/*value-added capital employed* (VACA) (Aprilina, 2013; Pertiwi & Arifin, 2017) dan

adanya penelitian yang menunjukkan kecukupan modal bank tidak dipengaruhi oleh modal intelektual yang diproksi oleh nilai tambah modal struktural/*value-added structural capital* (STVA) (Aprilina, 2013; Pertiwi & Arifin, 2017) maupun koefisien nilai tambah modal intelektual (Subagyo & Lahagu, 2013).

Pada kenyataannya, kecukupan modal bank ini tidaklah dipengaruhi oleh nilai tambah modal intelektual, namun juga penyaluran kredit bank yang diukur oleh rasio pinjaman terhadap simpanan/*loan to deposit ratio* (LDR) dan pengaruhnya dapat menjadi positif (Alajmi & Alqasem, 2015; El-Ansary & Hafez, 2015; Febrianto & Anggraeni, 2016) maupun negatif (Carindri, Filona, Putri, 2013; Nuviyanti & Anggono, 2014; Shingjergji & Hyseni, 2015; Astreanto & Riyadi, 2017; Olarewaju & Akande, 2016). Berbeda dengan hasil penelitian yang menunjukkan terdapatnya pengaruh positif dan negatif tersebut, penelitian Sari & Kusumawardhani (2016) menyimpulkan penyaluran kredit oleh bank tidak berpengaruh terhadap kecukupan modal.

Berdasarkan penelitian yang tidak menunjukkan ketidakteragaman hasil tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul sebagai berikut.

PENGARUH *INTELLECTUAL CAPITAL* DAN PENYALURAN KREDIT TERHADAP KECUKUPAN MODAL BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2011-2016.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi dan dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh modal intelektual terhadap kecukupan modal bank?
2. Apakah terdapat pengaruh penyaluran kredit terhadap kecukupan modal bank?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh modal intelektual terhadap kecukupan modal bank.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penyaluran kredit terhadap kecukupan modal bank..

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang dimaksudkan yaitu penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan pengaruh nilai tambah modal intelektual, dan penyaluran kredit, terhadap kecukupan modal bank.

Manfaat praktis yang dimaksudkan yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan referensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan modal intelektual, penyaluran kredit, dan kecukupan modal bagi bank maupun nasabahnya.